

The Authority of the Village Consultative Body in Determining Village Development Policies Based on Law Number 6 of 2014 Concerning Villages

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menentukan Kebijakan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Muhamad Rifai^{1*}, Paisol Burlian², Yazwardi³

^{1,2,3}Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

*Corresponding Author: muhamadrifai050895@gmail.com

|| Received : 05-09-2025 || Accepted: 06-10-2025 || Published: 07-10-2025

Abstract

This study examines the authority of the Village Consultative Body (BPD) in determining the direction of village development policies as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. As a village legislative institution, the BPD holds a strategic role not only as a supervisory body but also as a partner to the Village Head in formulating, deliberating, and approving development policies that directly affect community welfare. This research employs a normative juridical method with statutory, historical, and case approaches to analyze the relationship between legal norms and the practical implementation of village governance. The findings indicate that the implementation of BPD's authority remains suboptimal due to limited human resource capacity, weak communication with village governments, and low community participation in development planning. Therefore, institutional strengthening, continuous capacity building for BPD members, and enhanced synergy with village governments are necessary to establish democratic, participatory, and accountable village governance.

[Penelitian ini membahas kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai lembaga legislatif desa, BPD memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra Kepala Desa dalam merumuskan, membahas, dan menyepakati kebijakan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan kasus untuk menganalisis keterkaitan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan BPD belum optimal karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya komunikasi dengan pemerintah desa, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk itu, diperlukan strategi penguatan kelembagaan, pelatihan berkelanjutan bagi anggota BPD, serta sinergi yang lebih baik dengan pemerintah desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel.]

Keywords: Village Consultative Body, authority, village development, governance, Village Law

How to Cite: Rifai, M., & Burlian, P. . (2025). The Authority of the Village Consultative Body in Determining Village Development Policies Based on Law Number 6 of 2014 Concerning Villages. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Abwal Al-Syakhsyiyah*, 8(3), 662–683. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.458>



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas hidup di desa menjadi unsur utama dalam pembangunan negara berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui upaya pemberdayaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memiliki posisi strategis dalam mendukung percepatan pembangunan nasional (Zubaidah & Kustiawan, 2014). Desa bukan sekadar tempat tinggal bagi masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi yang berperan vital dalam mendukung stabilitas serta perkembangan di berbagai aspek kehidupan (Riyanto, 2023). Dengan demikian, pengelolaan pemerintahan desa yang optimal merupakan elemen penting untuk menjamin pelaksanaan pembangunan desa Sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam konteks demokrasi, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*" Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran sentral dalam menentukan arah pembangunan, termasuk di tingkat desa. Sebagai representasi masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya partisipasi aktif BPD dalam musyawarah desa, kebijakan pembangunan dapat dirumuskan secara demokratis, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mencerminkan kepentingan bersama serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

UU No. 6/2014 tentang Desa merupakan landasan utama dalam memperkuat posisi desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Peraturan ini dirancang untuk memperluas kewenangan desa dalam pengelolaan sumber daya lokal dan membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan, melibatkan partisipasi masyarakat, serta bertanggung jawab (Setyaningrum & Wisnaeni, 2019). BPD adalah salah satu institusi yang memiliki peranan krusial untuk mengelola pemerintahan desa secara strategis. Undang-undang ini menegaskan bahwa BPD berperan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dengan kewenangan di bidang legislasi, pengawasan, serta penyaluran aspirasi warga desa. Dalam perspektif *Das Sollen*, yang merujuk pada norma dan aturan yang seharusnya diterapkan, undang-undang ini menegaskan bahwa **BPD memiliki peranan krusial dalam legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat desa.**

Pasal 31 Ayat (1) UU No. 6/2014 memberikan kewenangan kepada BPD untuk menelaah serta menyetujui penyusunan Perdes melibatkan kepala desa sebagai pihak yang menampung berbagai perspektif dari masyarakat serta memiliki peran penting dalam mendengarkan pendapat masyarakat dan mengawasi implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Wewenang tersebut menempatkan BPD menjadi lembaga yang berperan krusial dalam menjamin kebijakan desa selaras dengan kebutuhan dan buah pikiran dari masyarakat (Masuara, 2014). Namun, dalam praktiknya (*Dasein*), pelaksanaan kewenangan ini masih menemui banyak kendala di lapangan. **Pasal 33 Ayat (3)** menegaskan bahwa

BPD berwenang untuk memberikan persetujuan terhadap RKPD, namun kendala teknis dan kapasitas kerap menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan UU No. 6/2014 tentang Desa, BPD memiliki peran dalam mengawasi serta memberikan masukan terhadap kebijakan dan program pengembangan wilayah desa melalui peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dokumen penting yang merinci strategi pembangunan desa untuk jangka menengah serta RKPD Desa. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD sering kali hanya dilibatkan pada tahap evaluasi setelah dokumen penting yang merinci strategi pembangunan desa untuk jangka menengah selesai dirancang oleh PEMDES dan KADES (Ramadhan, 2021). Situasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah keterbatasan pemahaman anggota BPD terkait proses penyusunan RPJMD. Tidak semua anggota BPD memiliki kemampuan atau wawasan yang cukup mengenai tata cara penyusunan RPJMD dan faktor-faktor krusial yang perlu diperhatikan dalam merancang pembangunan jangka menengah di desa (Wibowo, 2020).

Faktor lainnya adalah dominasi kepala desa dalam proses perencanaan. Kepala desa beserta perangkat desa kerap memiliki pengaruh lebih kuat dalam penyusunan RPJMD karena didukung oleh pengalaman dan pemahaman teknis yang lebih mendalam (Sakila & Madalina, 2020). Sebagai dampaknya, partisipasi BPD pada tahap awal penyusunan sering terabaikan, sehingga melemahkan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam merancang kebijakan yang bersifat inklusif dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Faktor ketiga adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan desa. Padahal, sesuai Pasal 34(2) UU No. 6/2014, musyawarah mufakat yang melibatkan masyarakat desa menjadi elemen penting dalam proses pengambilan keputusan. Ketika partisipasi masyarakat terbatas, BPD sebagai representasi masyarakat tidak dapat memberikan masukan yang maksimal (Endratno, 2020). Akibatnya, kebijakan pembangunan yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam aspek pengelolaan anggaran, **BPD juga memiliki kewenangan untuk menyetujui serta mengawasi pelaksanaan anggaran desa** (Harahap, 2020). Namun, dalam realitas (*Dasein*), pelaksanaan peran ini menghadapi berbagai tantangan, seperti **minimnya akses terhadap informasi anggaran, dominasi kepala desa dalam pengalokasian dana, dan keterbatasan kapasitas teknis anggota BPD dalam memahami mekanisme anggaran desa**. Kondisi ini bertentangan dengan apa yang diharapkan dalam regulasi (*Das Sollen*), yang mengamanatkan bahwa **BPD harus memiliki peran aktif dalam memastikan anggaran desa dikelola secara transparan dan akuntabel**.

Salah satu contoh nyata dari ketidakseimbangan ini adalah alokasi anggaran yang tidak sepenuhnya mencerminkan prioritas pembangunan desa. Dalam banyak kasus, keputusan alokasi anggaran lebih didasarkan pada kepentingan tertentu daripada kebutuhan masyarakat. Padahal, Pasal 36(1) 34(2) UU No. 6/2014 mengamanatkan bahwa BPD harus memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan desa, termasuk alokasi anggaran, harus melalui proses musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat desa.

Penelitian oleh M. Khairu Rofiq Ardiansyah, menunjukkan bahwa peran BPD untuk merencanakan pembangunan desa belum optimal pada pelaksanaannya (Ardiansyah & Rofiq, 2020). Penyebabnya oleh kurangnya pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD. Ketidakmampuan anggota BPD untuk memahami aspek teknis perencanaan dan penganggaran sering kali menjadi penghambat dalam menjalankan fungsi mereka secara efektif.

Masalah lain yang sering muncul adalah lemahnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa. Penelitian oleh Ombi Romli dan Elly Nurlia, menemukan bahwa konflik kepentingan antara kepala desa dan BPD sering kali menghambat proses pengambilan keputusan (Romli et al., 2017). Konflik ini tidak hanya menghambat kerja sama antara kedua pihak, tetapi juga dapat menciptakan ketegangan di masyarakat desa yang berdampak pada stabilitas sosial.

Minimnya fasilitas dan dukungan anggaran untuk BPD juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan tugas mereka (Faysal & Pradana, 2022). Banyak BPD yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap sarana dan prasarana kerja, sehingga mengurangi efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat. Padahal, tanpa dukungan yang memadai, BPD tidak dapat berfungsi optimal dalam memastikan keberhasilan pembangunan desa.

Selain itu, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPD juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Penelitian oleh Yuniarti, menyoroti bahwa masyarakat sering kali merasa bahwa BPD tidak transparan dalam menjalankan tugasnya (Yuniarti, 2019). Ketidaktransparanan ini membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam proses musyawarah desa, sehingga melemahkan legitimasi BPD sebagai lembaga representasi masyarakat.

Selaras dengan temuan tersebut, penelitian oleh Syarif Hidayatullah yang dilakukan di Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, juga memperlihatkan bahwa BPD belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman anggota BPD terkait tugas dan fungsi mereka, minimnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa. Penelitian ini menegaskan pentingnya pelatihan dan sosialisasi berkala untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD, sekaligus memperkuat komunikasi serta kolaborasi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pembangunan desa diharapkan dapat berjalan lebih partisipatif dan efektif (Hidayatullah, 2022).

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, penguatan kapasitas anggota BPD menjadi sangat penting. Pelatihan yang berkelanjutan dan program pengembangan kapasitas perlu dilaksanakan untuk memastikan bahwa anggota BPD harus memiliki pemahaman dan kemampuan yang cukup dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Selain itu, langkah-langkah perlu diambil untuk memperdalam pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran BPD dalam pembangunan desa, agar mereka lebih berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Penguatan sinergi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat juga harus menjadi prioritas (Arcaropeboka et al., 2018). Pemerintah daerah dan pusat perlu memainkan peran lebih aktif dalam memfasilitasi dialog antara BPD dan PEMDES untuk menciptakan kolaborasi yang sinergis. Dari sinergi yang lebih baik, proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih efektif dan mencerminkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, mekanisme pelaporan dan evaluasi kinerja BPD perlu diperbaiki. Pasal 37 UU No. 6/2014 menyebutkan bahwa BPD wajib menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat desa. Namun, mekanisme ini sering kali tidak berjalan dengan baik. Dengan memperbaiki mekanisme pelaporan, masyarakat dapat lebih memahami peran BPD dan memberikan masukan untuk meningkatkan kinerja mereka. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kewenangan BPD dilaksanakan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam UU No. 6/2014. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai dan mengenali kelemahan serta kendalanya, dan merumuskan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas BPD dalam menjalankan tugasnya. Dengan memperkuat peran BPD, pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan dapat lebih mudah dicapai.

Penelitian ini memiliki dasar untuk mengkaji untuk menentukan kebijakan pembangunan desa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pada UU No. 6/2014 tentang Desa. Peraturan ini secara tegas menetapkan kewenangan BPD, terutama dalam proses penyusunan, pengawasan, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan desa. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak berjalan optimal. Banyak BPD hanya terlibat secara formalitas, sementara kepala desa mendominasi proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Ketidakseimbangan ini menjadi perhatian utama karena dapat menghambat pembangunan desa yang inklusif, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hubungan antara BPD dan kepala desa yang tidak sinergis sering kali memperkeruh proses pengambilan keputusan, menimbulkan potensi konflik, dan melemahkan fungsi pengawasan.

Kajian mengenai kewenangan dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tata kelola pemerintahan desa telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, meskipun masing-masing memiliki fokus dan konteks analisis yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah menelaah fungsi BPD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat serta menjembatani hubungan antara warga dan kepala desa di Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi terhadap peraturan desa. Hasilnya menunjukkan bahwa BPD belum optimal dalam menjalankan perannya karena kurangnya pemahaman anggota terhadap tugas dan fungsinya, lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa (PEMDES), serta rendahnya partisipasi masyarakat. Hidayatullah merekomendasikan adanya pelatihan dan penguatan kolaborasi antara BPD, PEMDES, dan masyarakat guna menciptakan pembangunan desa yang lebih partisipatif dan efektif (Hidayatullah, 2022).

Selanjutnya, Simon Makarios Aruan dalam tesisnya di Universitas Pakuan Bogor (2021) mengkaji penerapan Peraturan Desa (Perdes) sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian yuridis-empiris ini menemukan bahwa pelaksanaan Perdes belum optimal karena rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi, kurangnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya. Aruan menegaskan pentingnya pelatihan hukum bagi perangkat desa dan penguatan peran pengawasan BPD agar kebijakan pembangunan desa dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Penelitian Sofian Malik berfokus pada fungsi BPD dalam pengelolaan pemerintahan desa, khususnya dalam pembuatan peraturan desa, pengawasan, serta penyaluran aspirasi masyarakat. Dengan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan yuridis-empiris, Malik menemukan bahwa pelaksanaan fungsi BPD belum berjalan maksimal karena keterbatasan pemahaman anggota, lemahnya koordinasi dengan kepala desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Ia merekomendasikan penguatan kapasitas anggota BPD dan peningkatan komunikasi dengan PEMDES guna mendukung tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel (Malik, 2018).

Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Sumarno, Kosariza, dan Arfa'i mengevaluasi kedudukan serta peran BPD dalam sistem pemerintahan desa berdasarkan perkembangan regulasi yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terjadi perkembangan peraturan perundang-undangan, posisi BPD masih belum kuat karena dominasi kepala desa dalam pengambilan kebijakan. Studi ini merekomendasikan revisi kebijakan dan peningkatan kapasitas anggota BPD agar peran representatif BPD dalam pengawasan dan legislasi desa dapat lebih efektif (Sumarno et al., 2021).

Penelitian oleh Retanisa Rizki, Firmansyah, dan Fitri menyoroti hubungan kepala desa dan BPD dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan empiris, penelitian ini mengungkapkan bahwa rendahnya koordinasi dan minimnya pemahaman prosedural dalam penyusunan Perdes menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang efektif. Peneliti merekomendasikan pelatihan teknis bagi kepala desa dan BPD serta peningkatan partisipasi masyarakat agar proses penyusunan Perdes lebih sesuai dengan kebutuhan lokal (Rizki, et al., 2022).

Dari kelima penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa BPD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif. Namun, kelemahan umum yang ditemukan meliputi rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi dengan kepala desa, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan. Meski demikian, belum ada penelitian yang secara mendalam mengkaji hubungan kewenangan BPD dengan kepala desa dalam proses perumusan kebijakan pembangunan desa berdasarkan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menitikberatkan pada analisis hubungan fungsional dan kewenangan BPD dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa secara substantif dan implementatif sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kewenangan BPD dalam menetapkan kebijakan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengidentifikasi ruang lingkup hubungan antara BPD dan kepala desa dalam proses pengambilan keputusan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian tentang tata kelola pemerintahan desa dan kontribusi hukum tata negara dalam memperkuat demokrasi lokal. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi BPD, kepala desa, dan pemangku kebijakan untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum tertulis dan doktrin hukum yang relevan (Marzuki, 2011). Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaturan mengenai kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kebijakan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian yuridis-normatif dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pemerintahan desa, termasuk evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kewenangan BPD dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi yang menjadi dasar hukum kewenangan BPD, pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis implementasi UU No. 6/2014 dalam konteks nyata di desa, serta pendekatan historis (*historical approach*) guna menelusuri perkembangan dan filosofi hukum yang membentuk peraturan tersebut.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum dan literatur akademik terkait, baik dari sumber cetak maupun daring yang kredibel. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis yuridis normatif, yakni dengan menafsirkan norma hukum berdasarkan asas-asas perundang-undangan seperti *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan asas non-retroaktif. Analisis dilakukan secara deduktif, dimulai dari prinsip hukum umum menuju

kesimpulan khusus terkait kewenangan BPD dalam kebijakan pembangunan desa, guna menghasilkan temuan yang sistematis, logis, dan sesuai dengan teori hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menentukan Kebijakan Pembangunan Desa

1. Kedudukan dan Fungsi BPD dalam Pemerintahan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur penting dalam sistem pemerintahan desa yang memiliki posisi strategis dalam membentuk arah pembangunan desa. Secara normatif, kedudukan BPD dijamin oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam regulasi tersebut, BPD disebut sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan desa bersama kepala desa. Dengan kata lain, BPD bukan hanya sekadar perwakilan masyarakat, melainkan bagian integral dari struktur pemerintahan desa yang turut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipatif.

Fungsi utama BPD meliputi tiga aspek: legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Dalam fungsi legislasi, BPD bersama kepala desa memiliki kewenangan dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Ini mencerminkan bahwa setiap produk hukum desa seharusnya tidak hanya merupakan kehendak kepala desa, tetapi juga hasil dari proses deliberatif yang melibatkan wakil masyarakat desa melalui BPD. Melalui fungsi ini, BPD diharapkan mampu menjadi filter terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat desa.

Selanjutnya, dalam fungsi pengawasan, BPD memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa kepala desa menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas tata kelola yang baik. Pengawasan ini tidak bersifat represif, melainkan lebih kepada bentuk kontrol sosial dan politik yang dilandasi semangat membangun sinergi demi kepentingan bersama. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD bisa berupa evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran desa, pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan, maupun kritik terhadap pelayanan publik yang tidak optimal.

Fungsi ketiga, yaitu penyaluran aspirasi masyarakat, menunjukkan bahwa BPD menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah desa. Dalam kapasitas ini, BPD harus aktif mendengarkan suara warga, mengidentifikasi persoalan yang muncul di tengah masyarakat, serta mengkomunikasikannya dalam forum-forum resmi pemerintahan desa. Fungsi ini menegaskan bahwa BPD harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi, mampu bersikap netral, serta menghindari dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan kebijakan.

Dalam kerangka teori demokrasi yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, demokrasi bukan hanya soal pemilihan umum, tetapi lebih jauh menyangkut partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mencakup kebebasan mengemukakan pendapat, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan melakukan kontrol terhadap kebijakan publik. Dalam konteks desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi wujud nyata dari demokrasi di tingkat lokal. Sebagai representasi masyarakat desa, BPD memiliki kedudukan penting dalam menjembatani aspirasi warga dengan kebijakan pemerintah desa. Fungsi utamanya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan bersama kepala desa menyusun peraturan desa mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif. Artinya, BPD bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan desa, tetapi memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar berakar dari kebutuhan masyarakat.

Dalam pandangan teori pembagian kekuasaan *Montesquien*, suatu pemerintahan yang ideal mensyaratkan adanya distribusi kekuasaan untuk mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan oleh satu pihak saja (Suprihatini, 2019). Di tingkat desa, prinsip ini tampak melalui pembagian peran antara Kepala Desa sebagai eksekutif dan BPD sebagai lembaga legislatif sekaligus pengawas. Hal ini mencerminkan penerapan checks and balances di tingkat lokal, di mana BPD memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian, BPD bukan hanya menjadi mitra, tetapi juga menjadi pengimbang kekuasaan Kepala Desa dalam mewujudkan tata kelola desa yang demokratis dan transparan.

BPD bukan hanya diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap kebijakan strategis desa, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Ini menjadi krusial untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa, serta memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, keberadaan dan fungsi BPD menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin demokrasi substantif di desa.

Kedudukan BPD juga bersifat otonom dan tidak berada di bawah kepala desa, melainkan berdiri sejajar sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hubungan keduanya diatur berdasarkan prinsip check and balance, dengan tujuan menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Ketika keduanya bekerja sama dengan harmonis, maka pembangunan desa dapat berjalan lebih efisien, partisipatif, dan berkelanjutan. Namun, bila terjadi ketegangan atau konflik kepentingan, maka potensi stagnasi kebijakan dan polarisasi masyarakat bisa terjadi.

Dalam praktiknya, efektivitas peran BPD sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya. Banyak anggota BPD yang masih memiliki keterbatasan dalam memahami regulasi, perencanaan pembangunan, maupun teknis pengawasan. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan bagi anggota BPD menjadi aspek penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan mereka. Tanpa penguatan tersebut, BPD hanya akan menjadi lembaga formalitas yang kurang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan desa.

Disamping itu, partisipasi masyarakat dalam memilih anggota BPD dan keterlibatan mereka dalam proses musyawarah juga mempengaruhi legitimasi dan kinerja lembaga ini. Bila masyarakat apatis atau tidak memahami peran BPD, maka akan terjadi jarak antara wakil dan yang diwakilinya. Oleh karena itu, penting bagi BPD untuk membangun komunikasi publik yang terbuka, melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, serta menumbuhkan budaya musyawarah yang sehat.

BPD juga diharapkan mampu menjaga nilai-nilai lokal dan kearifan budaya dalam setiap kebijakan yang diambil. Sebagai bagian dari komunitas desa, anggota BPD harus memahami konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan warga desa. Dalam hal ini, BPD dapat memainkan peran sebagai agen transformasi sosial yang mendorong perubahan dari dalam melalui pendekatan yang kontekstual dan inklusif.

Dengan demikian, kedudukan dan fungsi BPD dalam pemerintahan desa tidak bisa dianggap sebelah mata. Lembaga ini memiliki potensi besar untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan partisipatif. Namun untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen, kapasitas, serta dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah, pendamping desa, maupun masyarakat desa itu sendiri.

2. Ruang Lingkup Kewenangan BPD Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peran vital dalam struktur pemerintahan desa di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki tiga fungsi utama: membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan mengawasi kinerja kepala desa. Fungsi-fungsi ini menegaskan posisi BPD sebagai representasi demokrasi lokal yang menjembatani pemerintah desa dengan warga.

Dalam fungsi legislasi, BPD berwenang membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Proses ini memastikan bahwa setiap peraturan desa yang ditetapkan merupakan hasil musyawarah dan mufakat antara eksekutif dan legislatif desa, sehingga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Keterlibatan BPD dalam legislasi desa bertujuan menciptakan regulasi yang sesuai dengan kondisi lokal dan dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat.

Ruang lingkup kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencerminkan prinsip dasar demokrasi sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie. Dalam perspektif demokrasi konstitusional, BPD menjadi salah satu manifestasi kedaulatan rakyat di tingkat desa. Kehadiran BPD bukan sekadar pelengkap pemerintahan desa, tetapi merupakan institusi representatif yang mengemban fungsi legislatif, aspiratif, dan pengawasan. Jimly menekankan bahwa demokrasi tidak hanya menyangkut soal pemilu dan representasi formal, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan publik (Asshiddiqie, 2006). Maka, ruang lingkup kewenangan BPD seperti menyusun dan menyepakati Peraturan Desa bersama kepala desa, menyalurkan aspirasi warga, hingga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan—adalah pengejawantahan dari demokrasi deliberatif di tingkat lokal, di mana masyarakat turut menentukan arah pembangunan desa secara partisipatif dan transparan.

Di sisi lain, teori pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu menempatkan kewenangan BPD sebagai wujud konkret dari penerapan fungsi pemerintahan pada level desa. Menurutnya, kekuasaan dalam suatu negara tidak seharusnya terpusat pada satu pihak saja, melainkan perlu dipisahkan ke dalam tiga cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga masing-masing dapat saling mengawasi sekaligus menjaga keseimbangan (Suprihatini, 2019). Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa menjalankan fungsi eksekutif, sedangkan BPD berperan menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan. Pembagian ini menjadi penting untuk menghindari terjadinya kekuasaan absolut di tangan kepala desa yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Melalui kewenangan BPD yang bersifat deliberatif dan kontrol sosial, prinsip checks and balances dapat diimplementasikan pada level desa. Hal ini sejalan dengan pemikiran Montesquieu bahwa kekuasaan harus selalu diawasi agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Dengan demikian, ruang lingkup kewenangan BPD tidak hanya bersandar pada hukum positif yang berlaku, tetapi juga memperkuat prinsip demokrasi melalui mekanisme pengawasan, partisipasi, dan pembagian kekuasaan sebagaimana digariskan dalam teori Montesquieu.

Fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa merupakan aspek krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD berhak meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan menyatakan pendapat atas hasil penyelenggaraan tersebut. Pengawasan ini meliputi evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), implementasi program pembangunan, serta pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Namun, implementasi kewenangan BPD di lapangan sering menghadapi berbagai tantangan. Di Provinsi Sumatera Selatan, misalnya, ditemukan kasus di Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, di mana kepala desa diduga tidak melibatkan BPD dalam penyusunan APBDes Tahun 2024 (www.infokotasekayu.com). Akibatnya, Ketua dan anggota BPD, beserta beberapa perangkat desa lainnya, mengundurkan diri secara massal sebagai bentuk protes terhadap tindakan kepala desa yang dianggap melanggar prinsip musyawarah dan transparansi. Kasus ini mencerminkan pentingnya peran BPD dalam memastikan bahwa setiap kebijakan desa disusun secara partisipatif dan sesuai prosedur.

Selain itu, penelitian yang dilakukan di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, menunjukkan bahwa banyak desa mengalami keterlambatan dalam penyusunan dan pelaporan APBDes. Keterlambatan ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan BPD, serta minimnya pemahaman anggota BPD mengenai proses perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Situasi ini menghambat efektivitas pemerintahan desa dan berpotensi merugikan masyarakat setempat (Syahri, 2022).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman anggota BPD mengenai tugas dan kewenangannya. Pelatihan dan pendampingan teknis dalam bidang legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat menjadi esensial. Dengan demikian, BPD dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan berkontribusi positif terhadap pembangunan desa.

Selain itu, sinergi antara BPD dan kepala desa harus terus ditingkatkan melalui komunikasi yang efektif dan musyawarah yang rutin. Kedua lembaga ini perlu menyadari bahwa kolaborasi yang harmonis akan menghasilkan kebijakan desa yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan juga harus dijaga untuk mencegah terjadinya konflik dan ketidakpercayaan di antara aparat desa.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan desa juga perlu didorong. BPD sebagai representasi masyarakat harus proaktif dalam menampung dan menyalurkan aspirasi warga, serta memastikan bahwa suara masyarakat terakomodasi dalam setiap kebijakan yang diambil. Dengan demikian, pemerintahan desa dapat berjalan secara demokratis dan inklusif.

Secara keseluruhan, BPD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Implementasi kewenangan BPD yang efektif akan mendorong terciptanya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas BPD dan peningkatan kerjasama dengan pemerintah desa menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

3. Mekanisme Penentuan Kebijakan Pembangunan Desa oleh BPD

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, mekanisme penentuan kebijakan pembangunan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai lembaga yang merepresentasikan aspirasi masyarakat, BPD bukan hanya menjadi wadah penyaluran suara warga, tetapi juga turut aktif dalam membentuk arah kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Oleh karena itu, mekanisme yang ditempuh oleh BPD dalam menentukan arah kebijakan pembangunan harus mencerminkan prinsip-prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Proses penentuan kebijakan oleh BPD umumnya diawali dengan pengumpulan aspirasi masyarakat desa. Tahap ini dilakukan melalui musyawarah desa, diskusi kelompok terfokus, hingga dialog antarwarga. Dalam forum ini, BPD berperan aktif untuk menggali

dan mencatat segala bentuk usulan, kritik, serta harapan masyarakat. Proses ini sangat krusial karena menjadi pijakan awal dari segala bentuk kebijakan yang akan dirancang ke depannya.

Setelah aspirasi masyarakat terkumpul, BPD kemudian melakukan proses analisis kebutuhan. Analisis ini bertujuan untuk memilah mana program pembangunan yang menjadi prioritas utama, dan mana yang dapat ditunda untuk tahap berikutnya. Dalam tahap ini, BPD bekerja sama dengan pemerintah desa serta perangkat lainnya, seperti kepala dusun atau tokoh masyarakat, untuk memastikan bahwa perencanaan tersebut berbasis pada data dan pertimbangan objektif, bukan semata-mata kepentingan politis atau sektoral.

Langkah berikutnya adalah merancang kebijakan bersama pemerintah desa. BPD tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan secara sepihak, tetapi berfungsi sebagai mitra diskusi dan pengambil keputusan bersama. Dalam forum musyawarah desa, BPD menyampaikan hasil kajian dan aspirasi warga yang telah dirangkum sebelumnya. Diskusi ini menghasilkan kesepakatan bersama, yang kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Penting dicatat bahwa keberhasilan mekanisme ini sangat ditentukan oleh kualitas hubungan antara BPD dan kepala desa. Jika komunikasi dan koordinasi antar dua institusi ini berjalan harmonis, maka arah pembangunan desa akan lebih terfokus dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Namun, jika terdapat konflik atau tarik-menarik kepentingan, maka proses penentuan kebijakan bisa tersendat bahkan gagal menghasilkan keputusan yang substansial.

Dalam praktik di berbagai desa, masih terdapat tantangan besar dalam menjalankan mekanisme ini. Salah satunya adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh anggota BPD. Masih banyak anggota yang belum memahami secara menyeluruh tata cara penyusunan kebijakan desa, sehingga tidak jarang usulan yang diajukan hanya bersifat normatif dan tidak strategis. Selain itu, keterbatasan informasi dan data pendukung juga kerap menjadi kendala dalam proses pengambilan keputusan berbasis bukti.

Mekanisme penentuan kebijakan pembangunan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan praktik demokrasi partisipatif sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie. Dalam kerangka teorinya, Jimly menekankan bahwa demokrasi bukan hanya sebatas sistem pemilihan, tetapi juga mencakup proses perumusan kebijakan yang melibatkan masyarakat secara aktif (Asshiddiqie, 2006). Dalam konteks ini, BPD berperan sebagai perwakilan rakyat desa yang terlibat langsung dalam perencanaan, penetapan, serta pengawasan kebijakan pembangunan desa. Melalui forum musyawarah desa, BPD menjadi wadah aspirasi warga yang menjamin bahwa pembangunan tidak bersifat top-down, melainkan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat desa. Proses musyawarah yang dilakukan secara transparan dan inklusif juga merupakan cermin nilai-nilai demokrasi deliberatif yang menjadi inti dari pemerintahan desa yang baik.

Sebaliknya, teori pembagian kekuasaan yang diperkenalkan oleh Montesquieu menjadi dasar normatif bagi urgensi peran BPD dalam proses pengambilan kebijakan desa. Menurut Montesquieu, pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk menghindari dominasi satu lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan (Suprihatini, 2019). Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa menjalankan fungsi eksekutif, sementara BPD berperan sebagai lembaga legislatif sekaligus pengawas terhadap jalannya pemerintahan desa. Oleh karena itu, ketika kebijakan pembangunan dirumuskan, BPD memiliki fungsi untuk menelaah, memberi pertimbangan, serta menyepakati peraturan desa bersama kepala desa. Keterlibatan BPD ini adalah bentuk *check and balance* yang mencegah terjadinya

konsentrasi kekuasaan di tangan kepala desa, sekaligus memastikan bahwa pembangunan dijalankan secara akuntabel dan sesuai dengan kepentingan warga.

Kasus-kasus di beberapa desa di Sumatera Selatan menunjukkan beragam dinamika dalam mekanisme penentuan kebijakan ini. Salah satunya adalah studi di **Desa Sungai Laru, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat**, yang dilakukan oleh Rama (2022). Dalam penelitian tersebut, BPD aktif terlibat dalam musyawarah desa serta penyusunan peraturan desa yang mengakomodasi aspirasi masyarakat. Namun, penelitian juga mencatat adanya hambatan seperti insentif atau pendapatan yang tidak sebanding dengan beban kerja anggota BPD, sehingga memengaruhi semangat kerja mereka dalam mengawal kebijakan pembangunan desa.

Selain itu, penelitian Fitriani (2017) yang mengkaji Desa Lubuk Karet, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Hasil studi menunjukkan bahwa BPD di desa tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Kinerja BPD dinilai belum maksimal, terutama dalam menjembatani kebutuhan warga dengan kebijakan pembangunan desa yang dirancang oleh pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan BPD dalam perencanaan dan pengambilan keputusan belum terkelola secara optimal.

Sementara itu, studi dari Sagita dan Amaliatulwalidain (2024) di Desa Keban Agung, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten OKU Selatan menyoroti lemahnya pengawasan BPD terhadap pelaksanaan proyek pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur jembatan. Dalam kasus tersebut, BPD belum mampu menjalankan peran pengawasan secara maksimal. Hal ini berdampak pada kurangnya akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, yang pada akhirnya menghambat keberhasilan kebijakan pembangunan yang telah direncanakan (Sagita et al., 2024).

Keseluruhan proses di atas menunjukkan bahwa mekanisme penentuan kebijakan pembangunan oleh BPD harus senantiasa mengutamakan partisipasi masyarakat sebagai roh utama pembangunan desa. Mekanisme tersebut tidak cukup hanya bersifat administratif, melainkan juga harus menjadi ruang pembelajaran demokrasi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan bersama. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas anggota BPD, pendampingan teknis, serta pengawasan yang kuat dari masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas mekanisme ini agar terus selaras dengan cita-cita pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Peran BPD dalam Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran vital dalam sistem pemerintahan desa, salah satunya dalam penyusunan dan evaluasi peraturan desa. Peraturan desa merupakan instrumen hukum tertinggi di tingkat desa yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, mulai dari tata kelola pemerintahan, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, BPD tidak hanya berperan sebagai lembaga yang memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan desa yang diajukan kepala desa, tetapi juga sebagai lembaga representatif masyarakat yang memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga.

BPD menjalankan fungsi legislasi bersama kepala desa dalam menyusun peraturan desa. Keterlibatan ini meliputi pembahasan isi substansi, pertimbangan dampak regulasi, dan memastikan regulasi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mekanisme penyusunan peraturan desa mengharuskan adanya musyawarah antara BPD dan pemerintah desa, di mana BPD memberikan pandangan kritis, korektif, dan solutif dalam penyusunan regulasi. Proses ini tidak jarang melibatkan forum-forum konsultasi publik untuk menjaring masukan dari masyarakat secara langsung (Kartika, 2022).

Dalam praktiknya, keterlibatan BPD juga mencakup proses evaluasi peraturan desa, baik secara periodik maupun insidental. Evaluasi ini penting dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan peraturan desa, mengidentifikasi kendala yang muncul di lapangan, serta menyesuaikan kembali substansi regulasi dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat desa. Evaluasi dilakukan melalui forum-forum rapat BPD, kunjungan lapangan, serta pengumpulan data dari masyarakat. Peran ini menunjukkan bahwa BPD tidak berhenti pada tahapan formal legislasi, tetapi turut menjaga keberlangsungan dan keberfungsian regulasi desa.

Namun demikian, efektivitas BPD dalam menjalankan peran ini sangat bergantung pada kapasitas anggotanya. Tidak semua anggota BPD memiliki latar belakang hukum atau pemahaman yang memadai mengenai proses legislasi. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan, serta sinergi dengan pemerintah daerah. Penguatan kapasitas ini akan memungkinkan BPD menjalankan tugas secara optimal dan independen, tidak hanya menjadi pelengkap dari pemerintah desa, tetapi menjadi mitra sejajar dalam proses pemerintahan.

Di beberapa desa di Sumatera Selatan, seperti Desa Muara Penimbung Ulu di Kabupaten Ogan Ilir, praktik penyusunan peraturan desa melibatkan partisipasi aktif BPD. Dalam penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan dana desa, BPD berperan mengawasi alokasi yang adil serta mendorong transparansi dalam pelaksanaan. Sementara di Desa Suka Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, BPD bahkan membentuk tim evaluasi khusus untuk menilai efektivitas peraturan desa tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Ini menunjukkan adanya kesadaran yang berkembang di kalangan BPD akan pentingnya peran mereka dalam menghasilkan peraturan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat (Yuniarti, 2019).

Meski begitu, masih ditemukan kendala di sejumlah desa lain, seperti di Desa Sumber Sari, Kabupaten Banyuasin, di mana peran BPD dalam penyusunan peraturan desa masih bersifat simbolik. Kurangnya inisiatif dan kapasitas menyebabkan dominasi kepala desa dalam merumuskan peraturan tanpa kontrol yang cukup dari BPD. Hal ini mencerminkan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi BPD secara menyeluruh, agar tidak terjadi ketimpangan kekuasaan yang mengarah pada potensi penyalahgunaan wewenang.

Peran BPD dalam penyusunan dan evaluasi peraturan desa mencerminkan implementasi nyata dari prinsip-prinsip demokrasi yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly, demokrasi tidak hanya berhenti pada proses pemilihan, tetapi juga harus tercermin dalam setiap tahapan pengambilan keputusan publik, termasuk dalam perumusan kebijakan lokal. Keterlibatan BPD sebagai lembaga representatif masyarakat desa dalam merancang dan mengevaluasi peraturan desa merupakan bentuk demokrasi deliberatif, di mana aspirasi dan suara masyarakat dijembatani melalui proses musyawarah dan dialog. Melalui mekanisme ini, warga desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif menentukan arah kebijakan, sehingga mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat akar rumput (Asshiddiqie, 2006).

Dalam kerangka teori pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, keberadaan BPD sebagai mitra kepala desa dalam merumuskan peraturan desa mencerminkan penerapan prinsip distribusi kekuasaan secara horizontal di tingkat lokal. Montesquieu menegaskan bahwa pemisahan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif diperlukan untuk mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu pihak (Suprihatini, 2019). Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa menjalankan fungsi eksekutif, sementara BPD menjalankan fungsi legislatif sekaligus pengawasan, sehingga tercipta mekanisme check and balance dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Kepala desa sebagai pemegang

kekuasaan eksekutif tidak dapat bertindak sepihak dalam menetapkan kebijakan, sebab peraturan desa hanya dapat diberlakukan setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD. Di sinilah fungsi legislatif BPD menjadi penting, yakni sebagai pengimbang terhadap kebijakan pemerintah desa agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan masyarakat luas. Tanpa fungsi ini, maka kekuasaan akan cenderung terkonsentrasi dan berpotensi menyimpang dari asas pemerintahan yang baik.

Pentingnya keberadaan BPD dalam fungsi legislasi juga berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas dan partisipasi. Peraturan desa yang baik adalah peraturan yang disusun berdasarkan musyawarah, menjunjung nilai keadilan, dan mengutamakan kepentingan bersama. Oleh karena itu, BPD memiliki tanggung jawab moral dan politis untuk memastikan bahwa peraturan desa tidak hanya legal secara formal, tetapi juga legitimate secara sosial.

Dengan demikian, peran BPD dalam penyusunan dan evaluasi peraturan desa merupakan wujud nyata dari demokrasi di tingkat lokal. Lewat mekanisme ini, warga desa memiliki saluran untuk turut menentukan arah pembangunan dan pengelolaan desa melalui wakil-wakil mereka di BPD. Apabila peran ini dijalankan dengan baik, maka tata kelola pemerintahan desa akan menjadi lebih inklusif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Hubungan antara BPD dan Kepala Desa dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Pembangunan Desa

1. Pola Hubungan BPD dan Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa merupakan aspek penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif. Keduanya memiliki kedudukan yang setara namun berbeda fungsi. Kepala Desa memegang kekuasaan eksekutif, sedangkan BPD menjalankan fungsi legislatif serta kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan desa. Dalam konteks inilah, pola hubungan antara kedua lembaga ini seharusnya dibangun atas dasar kemitraan, komunikasi yang efektif, dan saling menghormati kewenangan masing-masing.

Pola hubungan yang harmonis antara BPD dan Kepala Desa akan berdampak positif terhadap proses pengambilan keputusan, khususnya dalam kebijakan pembangunan desa. Jika hubungan berjalan sinergis, maka segala perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan desa dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel. Sebaliknya, jika relasi ini terhambat oleh konflik kepentingan, dominasi sepihak, atau kurangnya komunikasi, maka pembangunan desa bisa tersendat dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan desa.

Dalam praktiknya, tidak semua desa mampu membangun pola hubungan yang ideal. Masih ditemukan kasus di beberapa wilayah, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan, di mana Kepala Desa merasa lebih berkuasa dan mengabaikan peran BPD dalam musyawarah desa. Hal ini mengakibatkan proses perumusan kebijakan pembangunan menjadi tidak partisipatif. Akibatnya, aspirasi masyarakat kurang terakomodasi, dan keberhasilan program menjadi tidak optimal.

Namun demikian, ada pula desa-desa yang menunjukkan praktik hubungan yang konstruktif. Di Desa Talang Akar, Kabupaten Musi Banyuasin, misalnya, BPD dan Kepala Desa membentuk forum rutin bulanan untuk membahas isu-isu strategis dan program prioritas. Forum ini menjadi wadah diskusi terbuka di mana keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Kehadiran forum ini telah meningkatkan efektivitas pengawasan dan mempercepat proses pembangunan desa.

Hubungan antara BPD dan kepala desa mencerminkan dinamika pemerintahan desa yang tidak dapat dilepaskan dari semangat demokrasi. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa demokrasi bukan sekadar soal pemilu dan suara terbanyak, tetapi lebih pada keberlangsungan dialog dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam konteks ini, BPD sebagai lembaga representatif masyarakat memiliki posisi strategis sebagai mitra sekaligus pengawas kepala desa. Pola hubungan yang ideal seharusnya dibangun atas dasar saling percaya, menghargai fungsi masing-masing, dan mengutamakan musyawarah demi kepentingan warga. Ketika komunikasi dan koordinasi berjalan harmonis, keputusan-keputusan pembangunan pun akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Asshiddiqie, 2006).

Sementara itu, menurut teori pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu, relasi antara BPD dan kepala desa mencerminkan bentuk pembagian kekuasaan secara horizontal di tingkat lokal (Suprihatini, 2019). Kepala desa sebagai pelaksana kebijakan tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya keterlibatan BPD dalam hal-hal strategis, seperti penyusunan peraturan desa dan penetapan RKPDesa. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan di desa tidak bersifat absolut, melainkan tersebar dan saling diawasi oleh lembaga lain guna menjaga keseimbangan. Pola hubungan yang sehat antara BPD dan kepala desa menjadi penting dalam menegakkan prinsip *checks and balances*, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, serta memastikan jalannya pemerintahan desa secara transparan dan akuntabel.

Pola hubungan ideal antara BPD dan Kepala Desa juga ditandai dengan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. BPD memiliki hak untuk meminta laporan pertanggungjawaban keuangan desa, sementara Kepala Desa wajib memberikan penjelasan yang jujur dan terbuka. Jika kedua pihak melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan tumbuh secara alami.

Keberhasilan pola hubungan ini juga bergantung pada kualitas sumber daya manusia masing-masing lembaga. Kepala Desa yang memiliki jiwa kepemimpinan partisipatif dan anggota BPD yang memiliki pengetahuan dasar tentang tata pemerintahan akan lebih mudah menjalin kerja sama. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi kedua belah pihak sangat penting agar hubungan yang dibangun tidak hanya formalitas, tetapi betul-betul substansial.

Pola hubungan juga dipengaruhi oleh budaya politik lokal. Di beberapa desa, masih terdapat budaya patron-klien yang menyebabkan dominasi Kepala Desa terhadap lembaga lain. Dalam kondisi ini, BPD cenderung pasif atau hanya menjadi stempel formal kebijakan Kepala Desa. Reformasi pola pikir dan sistem kerja sangat diperlukan agar BPD dapat menjalankan perannya secara independen tanpa intervensi politik dari luar.

Sinergi antara BPD dan Kepala Desa idealnya dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan desa, melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Dalam forum ini, BPD hadir bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai representasi aktif dari masyarakat. BPD perlu berperan dalam mengawal proses agar hasil Musdes benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga.

Kesimpulannya, pola hubungan antara BPD dan Kepala Desa sangat menentukan arah dan kualitas kebijakan pembangunan desa. Pola hubungan yang baik memerlukan saling pengertian, keterbukaan, dan komitmen bersama untuk memajukan desa. Ketika keduanya mampu bekerja dalam satu irama, maka pembangunan desa tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, melainkan menjadi gerakan kolektif masyarakat menuju kesejahteraan bersama.

2. Mekanisme Musyawarah Desa sebagai Forum Pengambilan Keputusan

Musyawarah Desa merupakan forum deliberatif tertinggi di tingkat desa yang menjadi wadah dalam merumuskan arah pembangunan secara demokratis dan partisipatif. Dalam konteks ini, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat sentral sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Melalui Musyawarah Desa, keputusan-keputusan penting seperti penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) diharapkan dapat lahir dari hasil dialog, bukan keputusan sepihak dari Kepala Desa atau aparatur pemerintah desa lainnya. **Seperti Mekanisme Musyawarah Desa sebagai Forum Pengambilan Keputusan dalam RKPDDes**

1. Persiapan Musyawarah Desa

- a. Pemerintah Desa bersama BPD menyusun jadwal dan agenda Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas RKPDDes tahun anggaran berikutnya.
- b. Undangan disampaikan kepada seluruh unsur masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, perwakilan perempuan, kelompok disabilitas, perwakilan pemuda, serta lembaga-lembaga desa.
- c. Dokumen pendukung seperti RPJMDes, evaluasi pelaksanaan RKPDDes tahun sebelumnya, serta data-data potensi desa disiapkan untuk mendukung proses diskusi.

2. Pelaksanaan Musyawarah Desa

- a. Musdes dipimpin oleh BPD dan difasilitasi oleh pemerintah desa atau tim penyusun RKPDDes.
- b. Dalam forum ini, peserta Musdes melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat desa berdasarkan kondisi terkini.
- c. Hasil evaluasi terhadap RKPDDes tahun sebelumnya menjadi dasar untuk merumuskan prioritas kegiatan ke depan.

3. Penjaringan dan Penyepakatan Usulan

- a. Musdes menjadi ajang penjaringan dan penyepakatan usulan program dan kegiatan dari warga yang mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
- b. Usulan disampaikan secara terbuka dan didiskusikan bersama. Kegiatan dipilih antara kewenangan desa dan kewenangan di luar desa (misalnya, kabupaten).
- c. Prioritas kegiatan dipilih berdasarkan urgensi, dampak sosial, serta kemampuan keuangan desa.

4. Penyusunan Rancangan RKPDDes

- a. Hasil keputusan Musdes dijadikan dasar oleh Tim Penyusun RKPDDes untuk menyusun rancangan RKPDDes.
- b. Rancangan ini juga harus memuat rencana kegiatan tahunan, pagu indikatif pembiayaan, dan rencana kegiatan prioritas.

5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes)

- a. Rancangan RKPDDes yang telah disusun kemudian dibahas lebih lanjut dalam forum MusrenbangDes untuk dimatangkan, dikritisi, dan disepakati.
- b. Forum ini juga menjadi media untuk mengklasifikasi kegiatan mana yang dibiayai melalui Dana Desa, Alokasi Dana Desa, atau sumber lain.

6. Penetapan RKPDDes

- a. Setelah disepakati bersama, rancangan RKPDDes dituangkan ke dalam dokumen resmi dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa.
- b. Penetapan ini dilakukan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

7. Transparansi dan Sosialisasi

- a. RKPDes yang telah ditetapkan wajib disosialisasikan kepada masyarakat melalui media informasi publik seperti papan pengumuman, website desa, atau media sosial.
- b. Transparansi ini penting untuk memastikan masyarakat mengetahui kegiatan dan anggaran yang akan dijalankan pada tahun berikutnya.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Desa belum sepenuhnya mencerminkan semangat partisipatif tersebut. Sebagaimana ditemukan dalam beberapa hasil penelitian, keterlibatan BPD dalam proses pengambilan keputusan strategis seperti penyusunan RPJMDes cenderung terjadi pada tahap akhir, yakni evaluasi. Artinya, dokumen perencanaan pembangunan desa telah disusun terlebih dahulu oleh pemerintah desa, baru kemudian dibawa ke forum Musdes untuk “disetujui.” Praktik seperti ini pada akhirnya melemahkan fungsi deliberatif Musdes dan menjadikan BPD tidak lebih dari stempel formal terhadap kebijakan yang sudah disiapkan sebelumnya.

Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan kapasitas anggota BPD dalam memahami proses penyusunan dokumen perencanaan desa. RPJMDes, sebagai dokumen pembangunan jangka menengah, memuat arah kebijakan, strategi, hingga program prioritas desa selama enam tahun. Tidak semua anggota BPD memiliki latar belakang atau pengalaman yang memadai untuk memahami substansi dan teknik penyusunannya. Akibatnya, meskipun dilibatkan, mereka tidak dapat berkontribusi secara signifikan dalam perumusan atau koreksi terhadap kebijakan yang diajukan oleh pemerintah desa.

Musyawarah desa merupakan cerminan nyata dari prinsip-prinsip demokrasi deliberatif sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie (Asshiddiqie, 2005). Dalam demokrasi yang sehat, pengambilan keputusan tidak hanya bertumpu pada suara terbanyak, tetapi juga melalui proses diskusi yang partisipatif dan inklusif. Musyawarah desa, yang melibatkan berbagai unsur masyarakat termasuk BPD, kepala desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok rentan, menjadi ruang aktualisasi dari nilai-nilai demokratis itu sendiri. Keputusan pembangunan yang dilahirkan melalui mekanisme ini mengandung legitimasi sosial yang kuat karena berasal dari kesepakatan bersama, bukan dari kehendak satu pihak semata.

Dalam perspektif teori pemisahan kekuasaan Montesquieu, forum musyawarah desa merepresentasikan wujud keseimbangan kekuasaan di tingkat lokal. Melalui forum ini, fungsi legislatif BPD dan fungsi eksekutif kepala desa dikontrol secara timbal balik, sehingga keputusan pembangunan desa tidak bersifat absolut, melainkan lahir dari mekanisme partisipatif masyarakat (Suprihatini, 2019). Minimnya pemahaman ini berdampak pada rendahnya kualitas kontrol yang dilakukan oleh BPD terhadap pemerintah desa. Seharusnya, melalui Musyawarah Desa, BPD dapat memainkan peran aktif sebagai pihak yang melakukan check and balance, mengkritisi rancangan kebijakan, dan mendorong terakomodasinya aspirasi masyarakat. Namun ketika pemahaman terhadap isi dan prosedur penyusunan RPJMDes tidak dimiliki secara menyeluruh, BPD kehilangan kekuatan substansialnya dalam forum musyawarah tersebut.

Di sisi lain, efektivitas Musyawarah Desa juga sangat dipengaruhi oleh komitmen dan transparansi dari pemerintah desa itu sendiri. Ketika Kepala Desa dan aparat desa terbuka terhadap proses partisipatif dan tidak sekadar mengejar formalitas, maka musyawarah benar-benar bisa menjadi media dialog yang sehat. Sayangnya, di banyak desa, Musdes masih dipandang hanya sebagai syarat administratif untuk pencairan dana desa, bukan sebagai sarana pengambilan keputusan yang sesungguhnya.

Situasi ini menimbulkan implikasi yang serius. Ketika Musyawarah Desa tidak dijalankan secara ideal, maka keputusan pembangunan bisa jauh dari kebutuhan riil

masyarakat. Aspirasi warga yang seharusnya menjadi dasar perencanaan menjadi terpinggirkan, dan proyek pembangunan cenderung elitis serta tidak tepat sasaran. Padahal jika mekanisme musdes dioptimalkan, potensi lokal bisa lebih digali, dan partisipasi masyarakat akan memberikan legitimasi yang kuat terhadap setiap kebijakan yang diambil.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas anggota BPD menjadi hal yang mendesak. Pelatihan mengenai tata kelola desa, teknik perencanaan pembangunan, hingga pemahaman terhadap regulasi menjadi kunci agar BPD dapat menjalankan perannya secara optimal. Dengan kemampuan yang memadai, BPD tidak hanya hadir secara fisik dalam Musdes, tetapi benar-benar mampu memberikan kontribusi kritis dan konstruktif terhadap arah pembangunan desa.

Selain itu, perlu ada sistem pengawasan dari pihak eksternal seperti pemerintah kabupaten atau pendamping desa untuk memastikan bahwa Musyawarah Desa tidak dijalankan secara manipulatif. Mekanisme pelaporan dan dokumentasi musdes harus dibuat lebih transparan, lengkap dengan notulensi, daftar hadir, dan rekaman usulan masyarakat. Hal ini penting agar keputusan yang diambil tidak semata-mata menjadi agenda pemerintah desa, melainkan hasil konsensus bersama.

Musyawarah Desa seharusnya menjadi fondasi utama dari pembangunan berbasis komunitas. Ketika forum ini dijalankan dengan baik, maka keputusan yang lahir tidak hanya akuntabel tetapi juga lebih tepat sasaran. Sebaliknya, jika musdes hanya formalitas, maka semangat partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola desa akan menjadi slogan semata. Maka, tugas kita bersama untuk memperkuat kapasitas lembaga desa, termasuk BPD, agar mereka mampu mengawal kebijakan yang benar-benar berakar dari kebutuhan dan aspirasi warganya.

3.Format Ideal Kewenangan BPD

Format ideal kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak bisa dilepaskan dari kerangka demokrasi dan prinsip pembagian kekuasaan. Demokrasi, sebagaimana ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie, bukan hanya sistem politik, melainkan juga sistem nilai yang menekankan partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan kedaulatan rakyat (Asshiddiqie, 2005). BPD sebagai representasi rakyat desa merupakan instrumen untuk memastikan nilai-nilai demokrasi tersebut hadir dalam proses pemerintahan desa.

Jimly menekankan bahwa demokrasi tidak semata-mata diukur dari pemilu, melainkan dari seberapa jauh lembaga perwakilan mampu menyalurkan aspirasi rakyat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan perspektif ini, kewenangan BPD idealnya diarahkan pada tiga fungsi utama: (1) menyalurkan aspirasi masyarakat, (2) menyepakati peraturan desa bersama Kepala Desa, dan (3) mengawasi jalannya pemerintahan desa agar tetap transparan dan akuntabel. Ketiga fungsi ini menegaskan posisi BPD sebagai lembaga demokratis yang menjadi penjaga kepentingan rakyat di tingkat desa.

Sementara itu, Montesquieu dalam *The Spirit of the Laws* mengajukan gagasan pemisahan kekuasaan ke dalam tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa kekuasaan yang terpusat cenderung melahirkan tirani (Suprihatini, 2019). Konsep pembagian kekuasaan Montesquieu sangat relevan diterapkan di tingkat desa. Kepala Desa dapat dipandang sebagai eksekutif yang menjalankan pemerintahan, sedangkan BPD berfungsi sebagai legislatif yang merumuskan aturan, menyepakati kebijakan, sekaligus mengawasi jalannya pembangunan. Walaupun fungsi yudikatif formal tidak hadir di desa, mekanisme musyawarah desa dapat berperan sebagai forum penyelesaian sengketa.

Jika perspektif Jimly dan Montesquieu dipadukan, maka format ideal kewenangan BPD adalah sebuah sistem di mana BPD memiliki posisi sejajar dengan Kepala Desa.

Kepala Desa tidak boleh menempatkan BPD sebagai “*pemberi stempel*” kebijakan semata, melainkan sebagai mitra deliberatif yang mewakili suara rakyat. Dengan demikian, tercipta mekanisme *check and balance* yang mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan hanya pada Kepala Desa.

Format ideal ini juga menuntut agar BPD mampu menjalankan fungsi representasi secara substantif. Demokrasi menurut Jimly bersifat substantif apabila keputusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan suara mayoritas, tetapi juga menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, sebelum menyetujui kebijakan pembangunan desa, BPD harus membuka ruang partisipasi publik, mendengarkan aspirasi warga, dan memastikan keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat desa.

Lebih jauh, prinsip Montesquieu mempertegas bahwa kekuasaan eksekutif dan legislatif harus saling mengimbangi (Suprihatini, 2019). Dalam konteks desa, Kepala Desa tidak boleh mengabaikan fungsi pengawasan BPD, sementara BPD juga tidak boleh mengintervensi kewenangan teknis eksekutif. Format idealnya, kedua lembaga ini membangun pola kemitraan yang konstruktif: BPD memberikan kritik, masukan, dan kontrol, sementara Kepala Desa terbuka terhadap mekanisme pengawasan tersebut.

Namun, implementasi format ini menghadapi tantangan serius, seperti rendahnya kapasitas anggota BPD, dominasi Kepala Desa, hingga lemahnya partisipasi masyarakat. Jimly menegaskan bahwa demokrasi memerlukan prasyarat, antara lain kesadaran hukum, kapasitas kelembagaan, dan budaya politik partisipatif. Oleh karena itu, format ideal kewenangan BPD harus ditopang oleh peningkatan kapasitas anggota BPD, pelatihan tentang regulasi desa, serta penguatan budaya musyawarah di tingkat masyarakat.

Selain itu, partisipasi masyarakat harus dijadikan fondasi utama. Demokrasi desa tidak cukup hanya dengan adanya lembaga perwakilan, tetapi juga harus membuka ruang bagi warga untuk terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Format idealnya, BPD menjadi penghubung aktif antara masyarakat dan pemerintah desa melalui forum musyawarah desa, konsultasi publik, dan mekanisme aspirasi yang terbuka.

Dengan demikian, format ideal kewenangan BPD dalam perspektif teori demokrasi Jimly dan pembagian kekuasaan Montesquieu adalah format yang menempatkan BPD sebagai mitra sejajar Kepala Desa, berfungsi sebagai representasi rakyat, pengawas kebijakan, sekaligus penguat partisipasi publik. Kepala Desa menjalankan fungsi eksekutif, BPD sebagai legislatif desa, sementara forum musyawarah desa menjadi arena kontrol sosial yang melengkapi absennya fungsi yudikatif formal. Model ini akan mencegah konsentrasi kekuasaan di tangan Kepala Desa sekaligus memastikan demokrasi substansial berjalan di tingkat desa.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa, keberhasilan format kewenangan BPD bukan hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada komitmen politik lokal untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi menurut Jimly adalah sebuah proses yang hidup, bukan sistem yang statis. Jika prinsip ini dipadukan dengan semangat *separation of powers* ala Montesquieu, maka tata kelola desa dapat bergerak menuju pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh warga desa.

KESIMPULAN

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam proses perumusan, pembahasan, dan penyepakatan kebijakan pembangunan yang berdampak

langsung pada kesejahteraan masyarakat desa. Melalui peran ini, BPD menjadi jembatan demokratis antara masyarakat dan pemerintah desa yang memastikan kebijakan pembangunan berjalan akuntabel, partisipatif, dan sesuai kebutuhan lokal.

Namun, pelaksanaan kewenangan BPD di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Kapasitas sumber daya manusia anggota BPD yang belum merata, keterbatasan pemahaman terhadap fungsi legislasi dan pengawasan, serta minimnya partisipasi dalam tahap awal perencanaan pembangunan menjadi hambatan utama dalam optimalisasi peran BPD. Selain itu, sinergi antara BPD dan pemerintah desa sering kali belum terbangun secara efektif karena perbedaan persepsi, ego sektoral, dan lemahnya komunikasi antarlembaga. Akibatnya, potensi kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan sering terhambat, sehingga efektivitas pembangunan desa belum sepenuhnya tercapai.

Hubungan antara BPD dan Kepala Desa secara normatif diidealkan sebagai hubungan kemitraan yang sinergis, bukan subordinatif. Dalam kerangka ini, Kepala Desa menjalankan fungsi eksekutif, sementara BPD berperan sebagai lembaga legislatif yang menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan desa. Musyawarah desa menjadi wadah utama dalam mengintegrasikan kedua fungsi tersebut melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Peraturan Desa (Perdes), serta evaluasi pelaksanaan pembangunan. Untuk mewujudkan kemitraan yang efektif, diperlukan strategi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas anggota BPD, dan komitmen bersama dalam membangun budaya politik partisipatif di tingkat lokal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, kajian masih berfokus pada analisis normatif terhadap regulasi dan praktik kelembagaan BPD tanpa mengeksplorasi secara mendalam dinamika empiris di berbagai wilayah dengan karakteristik sosial yang berbeda. Kedua, data yang digunakan belum sepenuhnya mencerminkan variasi kapasitas BPD di seluruh Indonesia, sehingga generalisasi temuan masih terbatas. Ketiga, dimensi politik lokal, seperti pengaruh elit desa dan faktor kultural, belum banyak diungkap secara sistematis padahal memiliki kontribusi signifikan terhadap hubungan antara BPD dan pemerintah desa.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris dan komparatif guna menilai efektivitas pelaksanaan kewenangan BPD di berbagai daerah dengan konteks sosial dan ekonomi yang berbeda. Kajian lapangan yang melibatkan wawancara mendalam dengan anggota BPD, perangkat desa, dan masyarakat dapat memberikan pemahaman lebih konkret mengenai praktik kolaborasi dan kendalanya. Selain itu, penelitian berikutnya perlu mengkaji pengaruh faktor politik, budaya partisipatif, dan kapasitas kelembagaan terhadap efektivitas kemitraan BPD dan Kepala Desa. Pengembangan model tata kelola kolaboratif desa (*collaborative village governance*) berbasis partisipasi masyarakat juga menjadi arah penting penelitian masa depan, agar hasil studi dapat berkontribusi langsung terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcaropeboka, R. A. K., Sari, R. K., & Mahasan, T. (2018). Implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), 76–82.
- Ardiansyah, & Rofiq, M. K. (2020). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam konteks perencanaan pembangunan desa di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 15.

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi & konstitusionalisme Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bakhti Harahap, S. (2020). Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembentukan peraturan desa. *Jurnal Bestuur*.
- Cindyta Sakila, Y., & Madalina, M. (2020). Peran strategis Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan peraturan desa di Indonesia. *Jurnal Res Publica*.
- Christine, A. S., & Wisnaeni, F. (2019). Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menunjang jalannya pemerintahan desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 159.
- Cucuk Endratno. (2020). Hubungan hukum antara pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 41(68), 76–82.
- Faysal, A., & Pradana, G. W. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penggunaan dana desa. *Jurnal Publika*.
- Fahrudin, A. W. (2020). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam membuat produk hukum desa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Res Publica*.
- Fitriani. (2017). Evaluasi kinerja BPD dalam menjalankan fungsi legislasi di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 5(2), 63–65.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Kartika, L. (2022). Partisipasi BPD dalam legislasi desa: Studi kasus di Desa Sumber Sari, Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(3), 66.
- Malik, S. (2018). Penguatan kapasitas BPD sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(3), 34.
- Masuara, R. (2014). Penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bolangitang Satu dengan fokus pada kontribusi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1).
- Ramadhan, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa. *Jurnal Hukum Desa*, 3(2), 45–46.
- Rama. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perumusan kebijakan pembangunan di Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 45–47.
- Redaksi Info Kota Sekayu. (2025, April 7). Heboh! Ketua & anggota BPD Pinang Banjar mundur massal, ini penyebabnya. Diakses dari <https://www.infokotasekayu.com/2025/03/heboh-ketua-anggota-bpd-pinang-banjar.html>.
- Retanisa, R., Firmansyah, & Handayani, F. (2022). Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa dengan perspektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 123–134.
- Riyanto, S., Mamang, D., Intihani, S. N., Fahrudin, M., & Mawardi, H. (2023). Penguatan kompetensi anggota BPD dalam pembentukan peraturan desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. *Veritas*, 9(2).

- Romli, O., & Nurlia, E. (2017). Hubungan sinergis antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 2(1), 22–23.
- Suprihatini, A. (2019). *Sistem kekuasaan*. Jakarta: PT Cempaka Putih.
- Sagita, A., & Amaliatulwalidain. (2024). Peran pengawasan BPD dalam pembangunan infrastruktur desa: Studi kasus di Desa Keban Agung Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Pembangunan*, 6(1), 29–31.
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menunjang jalannya pemerintahan desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 159.
- Sumarno, Kosariza, & Arfa'i. (2021). Analisis perubahan dan perkembangan kedudukan BPD dalam sistem pemerintahan desa berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 459–476.
- Syahri, D. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Srinwijaya*, 5(1), 32–33.
- Syarif Hidayatullah. (2022). Peran BPD dalam menampung, mengelola, dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan pembangunan. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 67.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Zubaidah, & Kustiawan. (2014). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan peraturan desa yang efektif. *Jurnal Otonomi Desa*, 2(1), 48.
- Yuniarti. (2019). Persepsi masyarakat mengenai sejauh mana BPD dapat menjalankan fungsinya sebagai perwakilan masyarakat, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan tugas pengawasan. *Jurnal Ilmiah Wacana Publik*, 4(2), 18–19.